

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Implementasi Program Internet Desa di Kabupaten Flores Timur

Maria Krismastina Benga Kopon^{1*}, Debi F. Ng Fallo², Sigit P. Sonbait³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: bengakopon764@gmail.com¹, fallodebi@gmail.com², igisonbait@gmail.com³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: bengakopon764@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the form of criminal liability imposed on perpetrators of corruption involving internet village funds in Flores Timur Regency. Corruption in the management of village funds, particularly those allocated for internet infrastructure development, has become a serious concern due to its direct impact on the quality of public services and the welfare of rural communities. This research employs a normative juridical method with a case approach and the analysis of relevant statutory regulations. Data were obtained through literature study and case documentation. The findings indicate that perpetrators of corruption in the internet village fund program can be held criminally liable under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. Criminal liability involves elements of fault, unlawful acts, and state financial losses. In addition, the role of law enforcement agencies and public oversight are crucial factors in the enforcement of laws against such criminal acts.*

Keywords: *Corruption, Criminal Liability, Flores Timur, Law Enforcement, Village Internet Funds.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana internet desa di Kabupaten Flores Timur. Korupsi dalam pengelolaan dana desa, termasuk dana untuk pembangunan infrastruktur internet, menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi dana internet desa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban pidana mencakup unsur kesalahan, bentuk perbuatan melawan hukum, dan kerugian negara. Selain itu, peran aparat penegak hukum dan pengawasan dari masyarakat menjadi faktor penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ini.

Kata Kunci: Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Flores Timur, Penegakan Hukum, Dana Internet Desa.

1. LATAR BELAKANG

Alokasi Dana Desa (ADD) setidaknya 10 persen dari dana perimbangan tanpa sanksi, pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan pemerintah kewenangan untuk memberikan sanksi dengan penundaan atau bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar dana yang tidak diberikan ke desa. Faktanya, masih ada perbedaan antara praktik dan aturan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini¹.

¹ Subroto A. 2009, Skripsi : “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” (Semarang: Universitas Diponegoro 2009) hlm 14.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa merupakan tokoh sentral Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018, Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai wewenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes); menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa; melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes; Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); Menyetujui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL); menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAKDES) serta menyetujui Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa lainnya².

Desa menerima bantuan finansial dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa. Ini terdiri dari sebagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota harus paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan³. Potensi penyimpangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bentuk terbanyak korupsi di desa: penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang⁴. Paling sering adalah penggelapan dana karena para aparat desa melihat dana sebesar itu tergiur dan tak tahu apa yang akan mereka perbuat. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tergambar dalam kasus di atas, tentu merupakan permasalahan yang serius karena menyangkut nasib dan kesejahteraan masyarakat di desa setempat.

Penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa jelas akan menghambat proses pembangunan desa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menghambat kesejahteraan masyarakat dan dapat merugikan

² Iswanto A. 2023 .Korupsi desa dan pencegahannya.(Palangka Raya)hlm.2.

³ Pasal 72 ayat(10) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

⁴ Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

keuangan negara maupun daerah⁵. Terdapat pengelolaan anggaran dana desa di Kabupaten Flores Timur yang mana 44 desa mendapat bantuan pemasangan Sistem Informasi Desa (SID) dengan satu desa Rp.35.000.000,00, namun dana desa tersebut diselewengkan oleh pengelola sehingga dimintakan pertanggungjawabannya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif. Pendekatan secara yuridis (Normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas pengadilan dalam memeriksa kasus korupsi dan implementasi program internet desa di Kabupaten Flores Timur tepatnya di Kejaksaan Negeri Waiwerang Adonara Timur.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Wawancara, dan Studi kepustakaan. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan responden yang berpedoman pada daftar pernyataan maupun secara lisan kepada responden atau informan serta mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan dan literature-literature relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya dalam arti data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya dipergunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan⁶.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Implementasi Program Internet Desa di Kabupaten Flores Timur

Terdakwa Yuvinianus Gelang Makin bersama Yohanes Pehan Gelar selaku Tim Pelaksana dari CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti yang melaksanakan Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 di Kabupaten Flores Timur, bertindak bersama-sama Agustinus Payong Boli (selaku Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode tahun 2017-2022), pada sekitar bulan Januari tahun 2018 sampai dengan sekitar bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 s/d tahun 2019, bertempat di Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang

⁵ Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undng-undang nomor 21 tahun 2001.

⁶ Soerjono. 1996. Pengantar Penelitian Hukum.(Jakarta): Penerbit Universitas Indonesia UI-Press. hlm.32.

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum. Terdakwa merencanakan dan melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 di Kabupaten Flores Timur. Padahal diketahuinya perencanaan penganggaran terkait pengadaan di Desa, dilakukan dengan musyawarah desa dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan mengacu kepada RPJMDes dan RKPDes serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bentuk -Bentuk Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam implementasi program internet Desa di Kabupaten Flores Timur.

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 54 Ayat (1), Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 69 Ayat (3), Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa. Pasal 69 Ayat (4), Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pasal 80 Ayat (1), Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 5 Ayat (1), dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM Desa; dan penyusunan RKP Desa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya; Pasal 6, Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk mendukung Swakelola atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola; Pasal 9. Dan Pasal 11 Ayat (5), Tugas TPK dalam Pengadaan⁷.

⁷ Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

- b. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu. Bab I, huruf c angka 8, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; Bab III, huruf a, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013; Bab III, huruf b, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan; Bab III, huruf c, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, Pelaksanaan. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)⁸.

- c. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 1 angka 25, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ jasa; Pasal 2, Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong rotong dan akuntabel. Pasal 7 ayat (1), Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang mampu dan memenuhi persyaratan. Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Penyelenggara pengadaan barang/jasa di Desa, Pasal 9 Ayat (1), untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa, Kepala Desa membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa; Pasal 10 Ayat (1), tugas TPK, dan Pasal 23 ayat (2), TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa⁹.

⁸Peraturan kepala LKPP nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan kepala LKPP nomor 13 Tentang Pedoman Tata cara pengadaan barang/jasa

⁹ Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata cara pengadaan Barang/jasa di Desa

- d. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 1 angka 20, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa. Pasal 5 ayat (4), Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1), Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan Pekerjaan. Pasal 15 ayat (2), TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa¹⁰.

Berdasarkan Wawancara Terdakwa menghubungi para Camat untuk meminta waktu dan tempat serta mengumpulkan kepala desa se-Kecamatan pada wilayah tersebut guna melaksanakan kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dan melaksanakan kegiatan Bimtek di tingkat Kabupaten untuk mengarahkan desa-desa melaksanakan kegiatan/pengadaan SID senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 44 Desa di Kabupaten Flores Timur. Padahal diketahuinya pelaksanaan kegiatan/pengadaan di desa dengan penyedia harus mengacu pada RPJMDes lalu dijabarkan dalam RKPDDes dan APBDes serta melalui mekanisme yang telah ditentukan, hal ini bertentangan dengan: Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 5 Ayat (1), Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan¹¹. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan/ pengadaan SID Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 di Flores Timur yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait alamat elektronik resmi instansi. Padahal diketahui terkait website instansi desa secara resmi menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Pasal 4 Ayat (1), Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi. Pasal 4 Ayat (4). Nama Domain Instansi harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 20. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

¹⁰ Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 Tata cara Pengadaan barang/jasa

¹¹ Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum memohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara, Mengingat ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 193 ayat (1), Pasal 238 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹².

Menimbang, bahwa terkait aspek pemidanaan (*strafmacht*), putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berikut pidana pengganti denda, berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar sebab pemidanaan itu sudah mengacu pada matriks rentang penjatuhan pidana atas dasar kriteria kerugian negara seperti dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³ Terdakwa Yuvinianus Gelang Makin dan Terdakwa Yohanes Pehan Gelar Sudah memiliki kekuatan Hukum tetap, sedangkan Terdakwa Agustinus Payong Boli sedang dalam proses sidang tingkat kasasi, dengan demikian alasan dalam kontra memori banding dan kasasi yang dimintakan oleh terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat hal-hal yang dikemukakan diatas Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara dan hingga saat ini tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa.

¹² Putusan nomor 11/PID.SUS-TOK/2024/PT KPG, hlm 185.

¹³ Putusan nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG hlm 171.

Pengaruh tindak pidana korupsi terhadap keberlangsungan program internet desa di Kabupaten Flores Timur.

Hubungan negatif secara langsung antara korupsi dan perekonomian ini dapat dilihat sebagai pemicu bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk berupaya keras menanggulangi korupsi baik secara preventif, represif, maupun kuratif¹⁴. Berdasarkan Wawancara bahwa dengan Kepala Kejaksaan Waiwerang menyatakan prihatin dengan adanya korupsi dana internet desa di kabupaten Flores Timur. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat desa yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut. Dana internet desa yang dikorupsi berarti bahwa masyarakat desa tidak akan menerima akses internet yang seharusnya mereka terima. Ini akan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat desa, terutama dalam hal: Pendidikan: Masyarakat desa tidak akan dapat mengakses informasi dan sumber daya pendidikan yang ada di internet. Ekonomi: Masyarakat desa tidak akan dapat mengakses pasar dan peluang ekonomi yang ada di internet. Kesehatan: Masyarakat desa tidak akan dapat mengakses informasi dan sumber daya kesehatan yang ada di internet.

Masyarakat sangat membutuhkan akses internet untuk membantu anak-anak dalam belajar dan mencari informasi. Namun, sangat kecewa karena dana internet desa yang seharusnya digunakan untuk membangun jaringan internet di desa, malah dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. adanya akses internet yang stabil dan cepat di sekolah, dapat melancarkan proses belajar dan mencari informasi dengan lebih mudah. Namun, itu tidak mungkin terjadi jika dana internet desa terus dikorupsi. Pemerintah dan lembaga terkait dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi korupsi dana internet desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya untuk membantu para peserta didik, dalam mencapai cita-cita.

Berdasarkan wawancara dengan 20 (dua puluh) warga di setiap desa yang terdapat korupsi, hampir semua masyarakat menyatakan bahwa mereka sangat kecewa karena dana internet desa yang seharusnya digunakan untuk kemajuan desa dikorupsi. Masyarakat telah berharap dana tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur internet yang baik, sehingga mereka dapat memiliki akses yang lebih mudah ke informasi dan komunikasi. Dengan demikian, korupsi dana internet desa di Kabupaten Flores Timur sangat mempengaruhi pembangunan dan perkembangan masyarakat desa di Kabupaten Flores Timur.

¹⁴ Mauro.2017. Korupsi indonesia. (Jakarta) hlm. 36

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana program internet desa berdasarkan hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian menetapkan bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 200.000.000,00 (dua ratus juta). Pengaruh tindak pidana korupsi terhadap keberlangsungan program internet desa di Kabupaten Flores Timur sangat merugikan, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dana sebesar Rp1,4 miliar yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan akses internet bagi 44 desa tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, hal ini menyebabkan keterlambatan program, kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, serta hambatan dalam pelaksanaan program desa digital. Ketidakterlaksanaan program juga menghambat konektivitas informasi, pendidikan, dan layanan publik berbasis internet di wilayah yang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur digital.

Saran

Pemerintah perlu memperketat mekanisme pengawasan, audit, serta pelaporan penggunaan dana desa, khususnya program strategis seperti internet desa. Perlu dibentuk tim pengawas independen yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk melakukan monitoring ketat terhadap setiap tahapan implementasi program pembangunan infrastruktur internet di Kabupaten Flores Timur. Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan program Internet Desa dengan membuat sistem pelaporan berkala yang dapat diakses publik, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi program.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiyah, N. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bantuan sosial di masa kedaruratan pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 378–382.
- Iswanto, A. (2023). *Korupsi desa dan pencegahannya* (hlm. 2). Palangka Raya.
- Mauro. (2017). *Korupsi Indonesia* (hlm. 36). Jakarta.
- Pasal 72 ayat (10) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tok/2024/PT KPG, hlm. 185.
- Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT KPG, hlm. 171.
- Rifai, E. (2014). Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(1), 87–101.
- Samuel, Y. C., Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Hangoluan Law Review*, 1(1), 1–35.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi: Bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara terutama terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269–288.
- Soerjono. (1996). *Pengantar penelitian hukum* (hlm. 32). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa* (Skripsi, Universitas Diponegoro, hlm. 14). Semarang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*.